



1 2 0 2 1 1 1 3 4 5 0 0 3

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor : 2 /K.10a/PTSP/2021

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB HARAPAN BUNDA KAB. LUWU UTARA**

**KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN HJ. ST HALIJAH**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SLB HARAPAN BUNDA KAB. LUWU UTARA Nomor:422/174/SLB-HB/LU/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SLB Harapan Bunda Luwu Utara ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0045/4632-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 29 April 2021 Perihal : Hasil Verifikasi dan Visitasi SLB Harapan Bunda dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 7-8 April 2021 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa ( SLB ) Harapan Bunda Luwu Utara Layak Di berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Harapan Bunda Luwu Utara .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PD8/610/2011 Tanggal 11 juli 2011 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan /Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta Harapan Bunda Kab.Luwu Utara;



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simop.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231



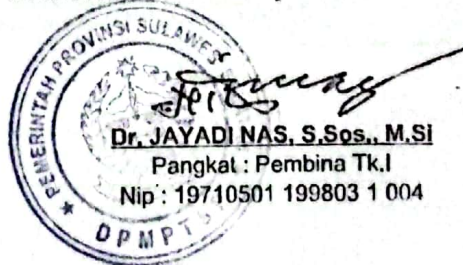


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB HARAPAN BUNDA KAB. LUWU UTARA ;
- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;  
Nama Sekolah : SLB HARAPAN BUNDA KAB. LUWU UTARA  
Alamat : Jl.Poros Cendana Putih Dusun Tobulu, Kabupaten Luwu Utara  
No. Telpn/HP : 081241710310  
NPWP : 03.277.293.1-803.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 10 MAY 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Luwu Utara
4. Kepala Cabang WII XII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan hj. st.haliyah
6. Kepala SLB Harapan Bunda
7. Peringgal

SIMAP PTSP 04-05-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

